



BUPATI BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT

---

---

**PERATURAN BUPATI BOGOR  
NOMOR 46 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf d angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah di bentuk Dinas Pemuda dan Olahraga tipe A sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1425);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

MEMUTUSKAN...

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
4. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya dapat disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu**

**Kedudukan**

**Pasal 2**

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua**

**Tugas Pokok dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

(2) Dalam...

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

### **BAB III**

#### **UNSUR DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Unsur Organisasi**

##### **Pasal 4**

Unsur organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat; dan
- c. Pelaksana adalah Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional.

##### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 5**

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Layanan Kepemudaan, membawahkan :
  1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
  2. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  3. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahkan :
  1. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
  2. Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  3. Seksi...

3. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.
  - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahkan:
    1. Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan;
    2. Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
    3. Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga.
  - f. UPT; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT.
- (3) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB IV**

#### **TUGAS UNSUR ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Kepala Dinas**

##### **Pasal 6**

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

##### **Bagian Kedua**

##### **Sekretariat**

##### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas;
  - c. pengoordinasian penyusunan rancangan produk hukum;
  - d. penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - e. pengelolaan...

- e. pengelolaan keuangan Dinas;
- f. pengelolaan situs web Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan dan penyusunan program dan pelaporan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Dinas;
  - b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
  - c. pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
  - d. pengelolaan situs web Dinas; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
  - a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
  - b. pengelolaan barang/jasa Dinas;
  - c. penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum;
  - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Dinas;
  - e. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Dinas.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
- a. penatausahaan keuangan Dinas;
  - b. penyusunan pelaporan keuangan Dinas; dan
  - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Layanan Kepemudaan**

##### **Pasal 11**

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Layanan Kepemudaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **Pasal 12**

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan pemuda.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Pemuda; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 13**

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kapasitas, kreativitas, kepeloporan, kewirausahaan, kemitraan, dan penghargaan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengembangan Pemuda; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14...



#### **Pasal 14**

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pembudayaan Olahraga**

#### **Pasal 15**

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - b. koordinasi..

- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan dan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga;
  - c. penyiapan...

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan, pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga, pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pembinaan sentra olahraga dan sekolah khusus olahraga;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 17**

- (1) Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi olahraga pendidikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus; dan
  - g. pelaksana...

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 18**

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga mempunyai fungsi:
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Bagian Kelima**

#### **Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga**

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, industri dan promosi olahraga, olahraga prestasi, standardisasi, dan infrastruktur olahraga.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, olahraga prestasi, industri dan promosi olahraga, serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 20**

- (1) Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembibitan, ilmu pengetahuan teknologi olahraga, tenaga dan organisasi keolahragaan.

(2) Untuk...

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan supervisi di bidang pembibitan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang pembibitan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi olahraga, pengembangan dan pembinaan tenaga keolahragaan, dan pengelolaan organisasi keolahragaan;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dan Tenaga Keolahragaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 21**

- (1) Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang promosi olahraga dan peningkatan olahraga prestasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi dan pemasaran olahraga serta pengelolaan olahraga prestasi;

b. penyiapan...

- b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi dan pemasaran olahraga serta pengelolaan olahraga prestasi;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi dan pemasaran olahraga serta pengelolaan olahraga prestasi;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi dan pemasaran olahraga serta pengelolaan olahraga prestasi;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 22**

- (1) Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi :
  - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standarisasi dan infrastruktur olahraga;
  - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
  - f. penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS**

#### **Pasal 23**

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 24**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 25**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas masing-masing unsur organisasi Dinas merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Sekretariat, Sub Bagian, Bidang, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Setiap pimpinan dalam unsur organisasi wajib memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua...



## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 26**

Setiap pimpinan unsur organisasi pada Dinas wajib mematuhi ketentuan dan bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

#### **Pasal 27**

- (1) Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Sekretaris dan Kepala Seksi menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Bidang tepat pada waktunya.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang menyusun dan menyampaikan laporan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unsur organisasi, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada unsur organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **Bagian Ketiga**

### **Hal Mewakili**

#### **Pasal 29**

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau Kepala Bidang untuk mewakilinya, dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Uraian Tugas Jabatan**

#### **Pasal 30**

Uraian tugas jabatan unsur organisasi pada Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII**  
**TATA HUBUNGAN KERJA**

**Pasal 31**

Dinas mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Perangkat Daerah lainnya.

**BAB IX**  
**KEPEGAWAIAN**

**Pasal 32**

- (1) Kepala Dinas adalah pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama, Sekretaris adalah pejabat eselon III/a atau jabatan administrator, Kepala Bidang adalah pejabat eselon III/b atau jabatan administrator, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPT adalah pejabat eselon IVa atau jabatan pengawas serta Kepala Sub Bagian pada UPT adalah pejabat eselon IV/b atau jabatan pengawas.
- (2) Pejabat eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan Dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 33**

Pembiayaan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 34**

Seluruh kebijakan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan-peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII...

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 35**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Desember 2016

BUPATI BOGOR,

ttd

NURHAYANTI

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 14 Desember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

ADANG SUPTANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2016 NOMOR 46


Salinan ini sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN  
PERUNDANG-UNDANGAN



ADE JAYA MUNADI  
Pembina Tk. I/IV.b  
NIP. 196606021997031001

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMUDA DAN OLARAGA  
KABUPATEN BOGOR**



BUPATI BOGOR,  
ttd  
NURHAYANTI